

Pengadilan Agama Bukittinggi



Bukittinggi 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Layanan prosedur tambah biaya panjar perkara

No. SK : SOP/AP/24

Persyaratan

1. Instrument panggilan
2. Bukti pembayaran BANK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Panjar biaya perkara pada jurnal sudah tidak mencukupi atau telah habis untuk melakukan pemanggilan.
2. Majelis memerintahkan untuk melakukan teguran kepada Penggugat yang dimuat dalam BAS.
3. Mengirim surat teguran penambahan biaya perkara
4. Menerima surat teguran kemudian datang menghadap kasir Pengadilan.
5. Menyampaikan jumlah penambahan panjar yang dituangkan dalam SKUM
6. Menyetor tambahan panjar di BANK dengan bukti dari BANK
7. Kasir menerima bukti penambahan panjar dan mencatat dalam jurnal dan SIPP
8. Menerima bukti penambahan panjar.
9. Membuat PHS dan instrument pemanggilan
10. Menerima perintah untuk memanggil
11. Mencairkan biaya panggilan di kasir sesuai instrument dari Majelis Hakim
12. Melakukan pemanggilan ke para pihak
13. Menerima reelas panggilan dari JS/JSP

Waktu Penyelesaian

0

1 hari

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Bukittinggi



Bukittinggi 26122 075234659

www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara pada jurnal sudah tidak mencukupi atau telah habis untuk melakukan pemanggilan.

Produk Pelayanan

1. SKUM

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui 1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi 2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id 3. Aplikasi SP4N Lapor 4. Layanan whatsapp 08116644602 5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id 6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter) atau melalui <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>